



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis yang terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademis, dan/atau tokoh masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 125/PL.02.4-BA/6411/2025 tentang Rapat Pleno Rutin pada poin 3 penetapan calon Panelis dan Perumus Debat Publik;

d. bahwa ...

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP/XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Lampiran III poin 1 huruf b Penjelasan Ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pencalonan dan Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2025 tentang

- Penetapan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 125/PL.02.4-BA/6411/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang sebagai Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Nama : Dr. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si.
Pakar : Antropologi/Tokoh Masyarakat
 2. Nama : Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., MP.
Pakar : Lingkungan dan SDA
 3. Nama : Drs. Martinus Nanang, MA.
Pakar : Sosial Buaya
 4. Nama : Assoc. Prof. Dr. Elviandri., S.H., M.Hum
Pakar : Hukum
 5. Nama : Dr. Isnawati, S.H., M.H.
Pakar : Ekonomi dan Bisnis
- KETIGA : Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
2. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris



Muhammad Akbar Taha